

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR  
LAYANAN HOSTING  
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**PUSAT DATA DAN INFORMASI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
2011**

## Aturan-aturan Webhosting Kementerian Kesehatan RI

### Pendahuluan

Aturan-aturan layanan hosting merupakan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pengguna layanan hosting di Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.

Aturan ini dapat mengalami revisi apabila dalam pelaksanaannya atau dalam pengembangan sistem terdapat perubahan.

### Definisi

- **Pengguna/User**  
adalah pihak yang mendapatkan layanan hosting. Pengguna yang diijinkan adalah unit-unit serta UPT-nya yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
- **Pengelola**  
adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan sistem hosting di Kementerian Kesehatan RI. Pengelola yang dimaksud adalah unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
- **Penanggung Jawab Administratif**  
adalah pimpinan organisasi/kegiatan pihak pengguna/user layanan hosting. Untuk unit kerja, penanggung jawabnya adalah pimpinan unit kerja yang membawahi organisasi tersebut.
- **Penanggung Jawab Teknis**  
adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis atas hosting yang bersangkutan dan sebagai kontak teknis yang akan dihubungi oleh pengelola apabila ada pemberitahuan maupun masalah yang berhubungan dengan teknis. Penanggung jawab teknis merupakan orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab administratif untuk mengelola dan memelihara layanan hosting

## Aturan-aturan layanan hosting

### Syarat-syarat

1. Pihak pengguna setuju terhadap fitur-fitur yang disediakan.
2. Dukungan teknis untuk pengguna diberikan selama jam dan hari kerja melalui email, telepon ataupun kunjungan dari pihak pengguna.
3. Pemberian nama Domain harus mewakili unit kerja yang bersangkutan.
4. Pendaftaran domain dilakukan atas nama Unit Kerja.
5. Masa berlaku layanan hosting untuk Unit Kerja bersifat permanen, atas kesepakatan dan persetujuan pihak Pusdatin.
6. Penamaan dan pengelolaan domain sepenuhnya menjadi wewenang penanggung jawab administratif. Dalam pengoperasian sehari-hari, "penanggung jawab administratif" diwakili oleh "penanggung jawab teknis".
7. Pengelola tidak bertanggung jawab dan tidak berperan selain dari pencatatan atas pendelegasian nama dari domain yang diminta.
8. Menggunakan server tidak untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia atau hukum yang ditetapkan di wilayah hukum tempat tinggal anda. **Pusdatin tidak bertanggung jawab**

**atas isi content homepage, pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas isi homepage.**

9. Setiap unit kerja yang membangun website dengan software proprietary harus berlisensi/legal.
10. Setiap unit kerja hanya mengirimkan *source code*/program beserta *database file* ke Pusdatin yang akan di install di server milik Pusdatin.
11. Pada halaman muka website dicantumkan Unit kerja, struktur Organisasi, Tupoksi serta layanan apa yang diberikan terhadap masyarakat.
12. Pengelola diberi kewenangan untuk melakukan troubleshooting apabila terjadi gangguan pada aliran listrik yang menyebabkan tidak berjalannya website pada unit kerja bersangkutan.
13. Pihak PUSDATIN berhak penuh untuk melakukan tindakan yang perlu, seperti mematikan server, apabila terindikasi adanya hacker yang merubah tampilan atau isi website.

### **Tanggung Jawab Pihak Pengguna**

1. Pemilik domain mempunyai hak penuh untuk memodifikasi websitenya masing-masing dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Kesehatan. Hal-hal yang belum ditetapkan diatas akan ditetapkan di lain waktu. Perubahan peraturan/ketetapan akan diberitahukan melalui kedua alamat email penanggung jawab hosting.
3. Pihak pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang dipegang.
4. Pihak pengguna disarankan untuk memilih password yang mengacu kepada faktor keamanan dan menggantinya setiap periode tertentu

### **Tanggung jawab Pengelola**

1. Kami akan siapkan IP Publik yang hanya diperuntukkan satu bagi setiap unit kerja setingkat eselon I sebagai *sub domain* dari pengalamatan website yang bersangkutan.
2. Webserver Pusdatin mendukung aplikasi dan webserver berbasis PHP dengan database server MySQL.
3. Proses setting/konfigurasi jaringan hanya dilakukan oleh Pusdatin dengan didampingi tim dari unit kerja yang bersangkutan.
4. Tidak bertanggung jawab atas rusak/hilangnya data pihak pengguna secara disengaja atau tidak sengaja yang disebabkan oleh pihak manapun.
5. Mempunyai kewenangan untuk memantau dan memonitor isi website dengan alasan yang kuat dan jelas.
6. Tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada username dan password pengguna, termasuk didalamnya apabila diketahui oleh pihak yang tidak memiliki hak sebagai pengguna.
7. Segala sesuatu yang menyangkut data pihak pengguna tidak akan dipublikasikan oleh Pusdatin ke pihak manapun baik organisasi maupun perorangan.
8. Memastikan perangkat keras server dan aplikasinya dapat diakses melalui internet selama 24 jam x 7 hari.

9. Bila mana ada penghentian sementara pelayanan akses internet yang direncanakan, pihak Pusdatin memberitahu Penanggung Jawab minimal 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan penghentian layanan.
10. Bila mana ada penghentian sementara pelayanan akses internet yang tidak direncanakan, pihak Pusdatin harus memberitahu Penanggung Jawab maksimal 2 jam setelah kejadian.
11. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

#### **Batasan isi**

1. Materi tidak mengandung SARA, unsur pornografi dan pelanggaran terhadap hak cipta.
2. Mengikuti standar yang diberlakukan untuk website di Kementerian Kesehatan.
3. Pihak pengguna bertanggung jawab secara hukum sepenuhnya terhadap isi/materi file yang disimpan.
4. Pihak Pusdatin tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul yang disebabkan oleh isi/materi milik pihak pengguna

#### **Larangan Pengguna**

Mencoba merusak, mengganti data dan sistem yang berada di Pusdatin Kementerian Kesehatan, maupun internet services yang bukan merupakan hak dari pengguna bersangkutan, atau melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan merugikan sistem milik Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.

#### **Pelanggaran Aturan**

1. Memberi peringatan keras sebanyak 1 (satu) kali kepada pemilik domain melalui email kepada penanggung jawab administratif maupun teknis dalam batas waktu 2 x 24 jam.
2. Apabila peringatan pertama diabaikan, Pusdatin akan mengirimkan surat peringatan secara tertulis kepada penanggung jawab administratif dalam batas waktu 2 x 24 jam.
3. Jika peringatan tetap diabaikan dan tetap dilanggar, Pusdatin akan memberhentikan layanan secara sepihak terhadap pengguna sampai pihak pengguna menghubungi pihak Pusdatin.